

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 747 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
 (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
 Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, Nomor 214/PL.02.5-BA/3503/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, tentang Pembatasan Pemilihan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 743 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 744 Tahun 2024 Trenggalek tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TRENGGALEK TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana

> dimaksud dalam diktum **KESATU** dengan

> memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan

kampanye, perkiraaan jumlah peserta Kampanye, standar

biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen

Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal: 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Sekretariat Komisi Pen Kabupaten Trenggalek Kasubbag Hukum da Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,

Kasubbag Hukum dan SDM,

Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten TRENGGALEK Nomor: 747 TAHUN 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TRENGGALEK Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	200 Orang	x	50 Kali	x	Rp 150.00	Rp 150.000		Rp 1.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	х	50 Kali	X	Rp 150.00	0		Rp 3.750.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	X	30%	x	591.480 Jumlah Pemilih	X	Rp 100.000	Rp 17.744.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	500 Paket		500 Paket	x	Rp 150.000		Rp 75.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	500 Buah			x	Rp 150.000		Rp 75.000.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 50.000.000			Rp 50.000.000

7.	Alat Peraga Kampanye									
	a. Baliho			5 Buah	x	Rp 3.000.000	Rp 15.000.000			
	b. Papan Reklame (Billboard)		5 Buah			Rp 5.000.000	Rp 25.000.000			
	c. Umbul - umbul			280 Buah 314 Buah		Rp 400.000	Rp 112.000.000 Rp 157.000.000			
	d. Spanduk					Rp 500.000				
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)			5 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 75.000.000			
8.	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran	100 %	X	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 138.782.000			
	b. Brosur	100 %	x	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 138.782.000			
	c. Pamflet	100 %	x	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 1.110.256.000			
	d. Poster	100 %	X	277564 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.387.820.000			
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	X	Rp 150.000	Rp 150.000.000			
	b. Kampanye Melalui Media Sosial		1	10 Paket	x Rp 15.000.000		Rp 150.000.000			
	c. Kegiatan Perlombaan	10 Orang	x	14 Kali	x	Rp 10.000.000	Rp 1.400.000.000			
	1			TOTAL	1 1		Rp 28.054.040.000			

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,

Kabupaten Trenggalek

Kasubbag Hukum dan SDM,

Yohanes Mustikahadi

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH